

Lengkapi Berkas Tersangka, Jaksa Geledah DPRD Denpasar



<http://www.detaktimur.com>

Kejaksaan Negeri Denpasar terus mengusut kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar. Pada 23 Januari 2017, Kejari Denpasar menurunkan belasan jaksa terbagi dalam tiga tim melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dipimpin Kasi Pidsus Syahru Wira dan Kasi Intel IGN Kusumayasa Diputra itu menggeledah tiga tempat sekaligus. Pertama pukul 09.00, tim bergerak ke kantor PT. Sunda Duta Travel di Jalan Kartini. Tim dua mendatangi kantor PT. Bali Daksina *Tour and Travel* di Jalan Sudirman. Tempat terakhir yang digeledah adalah Kantor DPRD Kota Denpasar di Jalan Melati.

Penggeledahan di kantor dewan menghabiskan waktu paling lama, dari pukul 14.00 sampai pukul 16.30. Dari penggeledahan tiga tempat tersebut, jaksa mengangkut 70 bendel dokumen penting. Dokumen yang diamankan tersebut sebagian dimasukkan ke dalam kardus, sebagian lagi diikat dengan tali rafia. “Berkas yang kami ambil ini untuk kepentingan melengkapi berkas tersangka I Gusti Rai Suta sebelum dilimpahkan ke pengadilan,” ungkap Kasi Pidsus Syahru Wira usai penggeledahan.

Syahru menegaskan, berkas yang diambil akan dipilah dan dipelajari jaksa penyidik. “Setelah kami pelajari, baru kami putuskan mana yang akan disita dan mana yang dikembalikan. Kami ingin berkas Rai Suta lebih kuat saat dilimpahkan ke pengadilan .“

Dijelaskan lebih jauh, berkas tersangka Rai Suta tidak lama lagi akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Denpasar. Karena itu pihaknya perlu melengkapi data yang sudah ada. Disinggung peluang tersangka baru, Syahru menyatakan belum bisa memastikan. Kuasa hukum PT. Sunda Duta Travel dan PT. Bali Daksina *Tour&Travel*, Made “Ariel” Suardana menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan penggeledahan yang dilakukan kejaksaan.

“Dari awal kami sangat kooperatif dengan kejaksaan. Kami juga ingin membantu kejaksaan mengungkap kasus ini. Kami sangat *welcome* saat dimintai data,” papar pengacara yang akrab dipanggil Ariel itu. Dikonfirmasi dengan Plt Sekretaris Dewan, Putu Gede Dharma Myasa membenarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menggeledah Kantor Dewan Senin kemarin.

Meski demikian, menurut salah satu sumber di kantor Dewan, para jaksa memasuki empat ruangan, yakni ruangan Sekretaris Dewan, Ruangan Bagian Umum, dan Ruangan Perundang-Undangan, serta Ruangan Bagian Keuangan. “Pokoknya paling lama di ruangan Keuangan. Kejaksaan menggeledah sampai lewat jam kantor,” ungkap sumber ini yang meminta namanya dirahasiakan.

Perjalanan kasus ini berawal dari penyidik meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perdin anggota DPRD Kota Denpasar, pada 2013-2014 lalu. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPKP Provinsi Bali terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta. Petunjuk awal inilah, menjadi pintu masuk penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Penyelidikan yang awalnya hanya fokus di satu perjalanan dinas, mengembang menjadi seluruh perjalanan dinas yang dilakukan tahun 2013-2014 lalu. Dari hasil penyelidikan ditemukan beberapa penyimpangan dalam perdin yang dilakukan DPRD Denpasar. "Tersangka dilimpahkan karena berkasnya dinyatakan lengkap (P21) dan menerima data dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Bali terkait kerugian negara mencapai Rp2,29 miliar," kata Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Erna Normawati Widodo Putri di Denpasar. Tim penyidik kejaksaan negeri Denpasar mulai melakukan pemberkasan kasus dugaan penyelewengan perjalanan dinas tersebut untuk tersangka sekretaris DPRD (sekwan) Kota Denpasar, I Gusti Rai Suta. Rai Suta adalah tersangka kedua. Dalam kasus ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra adalah tersangka pertama (yang kini berstatus terdakwa) yang telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Denpasar.

Sumber Berita:

Radar Bali, 28 Januari 2017, Korupsi Dewan: Jaksa Segera Geber Dokumen Hasil Pengeledahan

Tribun Bali, 28 Januari 2017, Penyidik Perlu Tiga Hari Pelajari Berkas, Pasca Pengeledahan di Kantor Travel dan Setwan

Bali Post, 24 Januari 2017, Satrantas Tipikor Geledah Gedung Dewan 80 Bendel Dokumen Disita

Nusa Bali, 24 Januari 2017, Cari Bukti Tambahan, Penyidik Obok-obok Kantor Sekwan

Catatan:

- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. (Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Berkaitan dengan penetapan kerugian negara, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana ditetapkan dengan keputusan BPK (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

- Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui (Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) dan apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Dalam Pasal 1 UU no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.